

## Tinjauan Fiqih Waris Islam Terhadap Anak Angkat Menggunakan Pendekatan Normatif

M. Ilham Darmawan<sup>1</sup>, Muhammad Rizki<sup>2</sup>, Nadilah<sup>3</sup>, Antyesti<sup>4</sup>, Meli Anggraini Putri<sup>5</sup>, Vivid Vidyasari<sup>6</sup>, Jeni Permata Sari<sup>7</sup>, Dwi Noviani<sup>8</sup>

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia  
Email Corespondensi: 2220202190@radenfatah.ac.id

### ABSTRACT

*This study examines the Islamic fiqh perspective on the status of adopted children in inheritance distribution using a normative approach, focusing on the analysis of rules and legal proofs from the Qur'an and Hadith; in Islam, adopted children do not automatically have inheritance rights because there is no biological lineage, thus solutions such as gifts (hibah) or wills are needed to ensure adopted children receive a fair share without violating Islamic inheritance principles, which emphasize justice, social balance, and the preservation of family values, while demonstrating how Islamic inheritance law systematically accommodates humanitarian values and family harmony even when blood ties are absent.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tinjauan fiqh waris Islam terhadap kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan dengan pendekatan normatif, yang memfokuskan pada analisis aturan dan dalil syariat dari Al-Qur'an dan Hadis; dalam Islam, anak angkat tidak otomatis berhak atas warisan karena tidak terjalin hubungan nasab biologis, sehingga diperlukan solusi seperti hibah atau wasiat agar anak angkat tetap memperoleh bagian secara adil tanpa melanggar prinsip hukum waris Islam, yang menekankan keadilan, keseimbangan sosial, dan pemeliharaan nilai kekeluargaan, sekaligus menunjukkan bagaimana hukum waris Islam secara sistematis memberikan ruang bagi penerapan nilai kemanusiaan dan keharmonisan dalam keluarga meskipun ikatan darah tidak ada.

### KEYWORDS:

*Islamic Inheritance Jurisprudence, Adopted Child, Normative Approach.*

### KATA KUNCI

Fiqh Waris Islam, Anak Angkat, Pendekatan Normatif, Hak Waris.

### How to Cite:

“Darmawan, M. I., Rizki, M., Nadilah, Antyesti, Putri, M. A., Vidyasari, V., Sari, J. P., & Noviani, D. (2025). Tinjauan Fiqih Waris Islam Terhadap Anak Angkat Menggunakan Pendekatan Normatif. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(3), 579–594..”

## PENDAHULUAN

Ilmu waris adalah cabang pengetahuan yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan struktur hukum, terutama dalam konteks ajaran Islam. Pembahasan mengenai warisan tidak semata-mata membicarakan teknis pembagian harta, melainkan juga mengandung pesan moral tentang keadilan, proporsionalitas, dan harmoni dalam kehidupan keluarga serta masyarakat. Sebelum datangnya ajaran Islam, sistem pewarisan cenderung tidak teratur dan sering kali menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kelompok yang lebih lemah seperti perempuan dan anak-anak. Dengan munculnya hukum waris Islam, lahirlah aturan yang menetapkan pembagian harta secara bijaksana dan terstruktur, menghadirkan reformasi besar

dalam tata kelola kekayaan keluarga demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. (Suwasta & Juhana, 2024)

Penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum waris Islam terhadap kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan, dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu meneliti dari sisi aturan dan dalil-dalil yang terdapat dalam sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Dalam tradisi Islam, anak angkat tidak secara otomatis mendapatkan hak waris seperti anak kandung, karena hubungan nasab tidak terjalin secara biologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana solusi yang ditawarkan Islam, seperti hibah atau wasiat, agar anak angkat tetap bisa memperoleh bagian tanpa melanggar prinsip syariat. Dua kalimat terakhir menunjukkan bahwa hukum waris Islam bersifat sistematis dan penuh pertimbangan keadilan, serta memberikan solusi agar nilai kekeluargaan tetap terjaga meski ikatan darah tidak ada.

Dalam perspektif Islam, pengertian warisan tidak semata-mata terbatas pada aspek pembagian harta peninggalan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai luhur berupa etika dan moralitas yang mempererat ikatan kekeluargaan. Konsep ini membentuk fondasi utama dalam penerapan hukum waris Islam yang bersifat adil, menyeluruh, dan menjunjung tinggi keadilan sosial di tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. (Mirza et al., 2024) Ilmu waris memiliki keistimewaan luar biasa dalam menjaga keharmonisan keluarga dan kestabilan sosial, karena ia menetapkan hak-hak secara adil dan pasti. Aturan-aturannya mencegah sengketa serta memastikan setiap anggota keluarga memperoleh bagian yang layak dan seimbang.

Rujukan utama dalam ilmu faraid mencakup teks-teks suci agama serta penafsiran mendalam para ulama, yang kesemuanya menjadi landasan kokoh dalam menetapkan hukum pewarisan. Legitimasi praktik waris diperkuat oleh sumber-sumber ini sebagai pijakan normatif dan argumentatif. (Kharlie & Sh, 2020) Pemahaman tentang warisan mencakup dimensi spiritual dan budaya, tak semata-mata bersifat material, melainkan mencerminkan nilai luhur serta kearifan dalam tradisi keluarga. Tata kelola warisan menjadi cermin nyata penerapan asas keadilan dalam kehidupan sosial dan kekeluargaan. (Supriani et al., 2022)

Orang tua angkat boleh memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkatnya selama mereka masih hidup, tetapi hal tersebut tidak wajib dan tidak diakui sebagai hak waris resmi dalam Islam, karena dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa' (4:7) dijelaskan bahwa warisan hanya diperuntukkan bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung, sehingga hak waris terbatas pada keturunan langsung saja. (Fitriyani, 2020)

Ilmu waris dalam Islam bukan hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga mengajarkan keadilan, kebijaksanaan, dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Aturan waris yang sudah tertata rapi ini bertujuan agar tidak ada yang dirugikan, termasuk anak angkat yang bisa tetap dibantu melalui hibah atau wasiat. Semua ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan keseimbangan sosial, sesuai ajaran agama yang penuh kasih dan keadilan.

Tujuan penelitian ini adalah memahami bagaimana hukum waris Islam memandang kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan. Motivasi penelitian berasal dari keinginan menjelaskan solusi syariat agar anak angkat tetap mendapatkan hak secara adil. Penelitian ini juga bertujuan memperkuat pemahaman tentang nilai keadilan dan kekeluargaan dalam hukum waris Islam.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan teknik studi pustaka (*library research*). Penulis mengumpulkan berbagai referensi tertulis dari jurnal, buku, artikel, dan situs daring guna memperkuat data yang berkaitan dengan topik kajian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendiskusikan tentang pengertian warisan, Landasan Hukum Fiqih, Waris Islam, Status Anak Angkat dalam Islam, Hak Waris Anak Angkat, Pendekatan Normatif dalam Fiqih Waris, dan implikasi hukum dan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Warisan

Secara etimologis, kata "warisan" berasal dari akar kata "waris" yang memiliki arti mewarisi atau menerima sesuatu yang ditinggalkan oleh pihak sebelumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, warisan merujuk pada segala jenis harta atau benda peninggalan seseorang setelah wafat yang kemudian dialihkan kepada para ahli warisnya. Sementara itu, dalam bahasa Arab, istilah "ميراث" (*mīrāṭh*) berasal dari kata "warāṭsa" yang mengandung makna menerima atau mewarisi. Secara harfiah, "ميراث" tidak hanya berarti harta benda yang diwariskan, tetapi juga meliputi berbagai nilai, tradisi, dan ilmu pengetahuan yang diteruskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. (Imron & Huda, 2023)

Warisan (ميراث) mengandung makna yang lebih khusus dan bersifat normatif, merujuk pada pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafatnya, yang dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. (Musafir et al., 2020) Ketentuan mengenai pembagian warisan ini ditetapkan melalui hukum faraid yang berlandaskan pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kesepakatan para ulama (*ijma'*). Hukum faraid mengatur pembagian bagian warisan secara spesifik bagi setiap ahli waris, baik pria maupun wanita, dengan mempertimbangkan tingkat kedekatan hubungan kekerabatan mereka dengan orang yang mewariskan harta. (Ritonga, 2019)

Konsep warisan tidak semata-mata berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi atau ekonomi saja, melainkan juga menegaskan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sosial, di mana setiap individu memperoleh haknya secara jelas dan adil demi memelihara harmoni serta kestabilan dalam tatanan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh. (Saleh et al., 2024)

Warisan berarti menerima atau mewarisi sesuatu yang ditinggalkan oleh orang sebelumnya, tidak hanya berupa harta benda tapi juga nilai, tradisi, dan ilmu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam Islam, pembagian warisan diatur secara adil dan jelas melalui hukum faraid berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan kesepakatan ulama, agar hak setiap ahli waris terpenuhi dan tercipta keseimbangan serta keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.

### Manfaat Ilmu Waris

Ilmu waris memiliki manfaat penting dalam merancang pembagian harta yang adil dan sah secara hukum, sekaligus menjaga harmoni sosial dalam keluarga. Melalui ilmu ini, keadilan antar ahli waris dapat ditegakkan tanpa menimbulkan konflik atau ketimpangan. Selain memenuhi ketentuan hukum, ilmu waris juga mendorong terwujudnya tatanan keluarga yang seimbang dan rukun. (ISMAL NURDIN, 2017) Dalam ranah akademik, ilmu waris dianggap sebagai instrumen penting yang berperan dalam menghindari perselisihan dengan menjamin kejelasan hak setiap individu, sekaligus menghadirkan kepastian hukum yang esensial dalam tatanan sosial. (Nonet & Selznick, 2019) Sejumlah peneliti berpendapat bahwa penerapan ilmu waris yang akurat mampu meminimalisasi konflik akibat tafsir yang rancu terkait hak waris, serta memperkokoh ikatan keluarga melalui distribusi harta yang adil dan terstruktur. (Nonet & Selznick, 2019)

Keuntungan ini semakin dipertegas dengan penerapan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keseimbangan antara tanggung jawab dan hak, sehingga baik pria maupun wanita memperoleh porsi yang telah ditentukan secara adil dan normatif. (KM, 2023) Pada masa kini, ilmu waris kian menunjukkan urgensi dan manfaatnya dalam merespons kompleksitas sosial modern, dengan pembaruan interpretasi hukum yang tetap berpijak pada keadilan demi menjawab kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai historisnya sebagai warisan budaya serta solusi efektif terhadap sengketa pembagian harta dalam arus perubahan zaman. (Sugianto, 2025)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu waris penting untuk membagi harta secara adil. Ilmu ini juga membantu mencegah pertengkaran dalam keluarga dan hak tiap orang jadi jelas dan tidak tumpang tindih. Aturan waris juga mendukung hidup rukun dan damai. Islam mengajarkan pembagian yang adil untuk semua. Dengan ilmu waris, hukum dan keadilan bisa berjalan seimbang. Ilmu ini tetap relevan untuk menjawab masalah zaman sekarang.

### **Macam-Macam Harta Waris**

Harta waris terbagi dalam beberapa macam, yaitu:

1. Ahli waris menurut hubungan darah dalam hukum perdata

Adapun hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan yaitu: Golongan I: Suami/isteri yang hidup terlama dan keturunannya. Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris yang bersangkutan. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah ayah dan ibu pewaris. Golongan IV: Paman dan bibi waris (dari pihak bapak maupun ibu), keturunan paman bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Syarat-syarat untuk menjadi ahli waris sebagai berikut: (1). Pewaris telah wafat dan meninggal dunia. (2). Ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. (3). Ahli waris harus mampu dalam berhak mewaris. (4). KUHPerduta dalam Pasal 2 ayat 2 mengatakan bahwa bayi yang ada dalam kandungan yang juga harus diperhitungkan sebagai subjek hukum sekaligus sebagai ahli waris. Harta warisan dalam

kandungan ketika pewaris meninggal dunia maka dia juga disediakan warisannya. (Tjitrosudibio, 1999)

2. *Legitieme portie* (bagian mutlak)

*Legitieme portie* atau bagian mutlak menurut Pasal 913 KUHPerdara bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan di mana harus diberikan kepada para waris. Sedangkan menurut Pitlo, *legitieme portie* adalah hak yang memiliki kedudukan penting dalam warisan hanya keluarga dalam keturunan langsung dan merupakan ahli waris *ab intestato* yang berhak atas bagian itu. (Anshasasmitha, 2017)

3. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. pewarisan adalah proses pengalihan harta kepada ahli waris. Syarat seorang pewaris adalah adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dan dapat dinilai dengan uang. (Milayani, 2017)

4. Harta peninggalan (*Boedel*)

Harta peninggalan adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata barat, didasarkan pada ketentuan KUHPerdara Burgerlijk Wetboek, yang meliputi segala harta benda dan hak milik serta kewajiban pewaris. Harta peninggalan adalah kekayaan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris. Namun, tidak semua harta peninggalan ahli waris dapat dengan sendirinya dibagikan kepada para ahli waris, karena harta peninggalan ahli waris harus dilihat terlebih dahulu. (Ali, 2008)

5. Surat keterangan wasiat

Surat keterangan wasiat merupakan surat permohonan dari pewaris ke ahli waris yang menerangkan bahwa adanya wasiat untuk pewaris. Tujuannya untuk si ahli waris dapat mengetahui bahwa adanya wasiat yang diberikan untuk pewaris.

6. Sistem pewarisan

Sistem pewarisan mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga. Ada masyarakat dalam kehidupan sosial, yang memilih untuk memberi atau membagi hartanya ketika sudah tua atau lanjut usia. Oleh karena itu, mereka segera memutuskan untuk membagikan warisan mereka kepada ahli warisnya. Warisan harus dibagi menurut hukum perdata. Hukum waris adalah peraturan yang mengatur mengenai warisan sebab ketika seseorang meninggal dunia jika tidak diatur dalam suatu warisan atau wasiat hukum maka akan terjadi suatu peristiwa hukum. Hukum waris adalah peraturan yang mengatur mengenai warisan sebab ketika seseorang meninggal dunia jika tidak diatur dalam suatu warisan atau wasiat hukum maka akan terjadi suatu peristiwa hukum. Hukum waris menurut KUHPerdara bersifat individual-bilateral, yaitu, setiap ahli waris

berhak menuntut pembagian harta warisan dan menerima bagiannya dari warisan dari ayah dan ibunya.(H. S. Usman., 2009)

Jadi, harta waris terdiri dari beberapa macam yang diatur oleh hukum perdata, di mana ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dalam empat golongan, dengan syarat bahwa pewaris telah meninggal dan ahli waris harus ada serta mampu mewaris; terdapat juga bagian mutlak (*legitieme portie*) yang wajib diberikan kepada ahli waris langsung, sementara pewaris adalah orang yang meninggalkan harta yang disebut harta peninggalan, yang meliputi semua kekayaan dan kewajiban yang diwariskan; surat keterangan wasiat berfungsi untuk memberitahu adanya wasiat, dan sistem pewarisan mengatur bagaimana harta dibagi sesuai hukum agar hak setiap ahli waris terlindungi secara adil setelah pewaris meninggal dunia.

## Landasan Hukum Fiqih

Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pembagian Harta Waris dengan Wasiat Berkenaan dengan wasiat untuk pembagian harta waris ada beberapa ayat Alquran dan hadits yang perlu diperhatikan sebagai landasan normatif. Landasan normatif ayat Alquran dapat ditemukan antara lain dalam surat al Baqarah ayat 180:(Purkon, 2014)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

○ ١٨٠

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Ayat di atas mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada orang-orang yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya, bila harta tersebut banyak.

Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

○ ١١

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”.

Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa pembagian waris dilakukan setelah wasiat orang yang meninggal dipenuhi dan semua hutang dibayarkan. Wasiat didahulukan daripada hutang, tetapi hutang adalah yang paling sering diselesaikan. Jika harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk membayar hutang, keluarga yang ditinggalkan tidak akan mendapatkan apa-apa. Didahulukannya kata wasiat di sini adalah untuk menunjukkan betapa penting berwasiat, dan untuk mengingatkan para ahli waris agar memperhatikannya, karena tidak mustahil mereka mengabaikan wasiat atau menyembunyikannya. Tidak seperti hutang yang sulit disembunyikan, yang pasti akan menuntut orang yang memberinya.

Dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena anak angkat bukanlah nasab dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sesuai dengan ketentuan QS.al-Azhab ayat 4 dan 5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah

mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari bunyi ayat tersebut jelaslah bahwa status anak dalam kewarisan tetap dengan status asalnya, dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karena itu dia hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya pula. Dengan demikian pengangkatan anak tidaklah mengubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, dan pula tidak mengubah hak kewarisannya antara dia dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya. Anak angkat dalam hukum Islam tidak boleh menerima warisan tetapi bisa mendapatkan wasiat, wasiat itu namanya wasiat wajibah. (Kurniawan Akbar, 2019)

## **Waris Islam**

Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secara bahasa, kata ini adalah jamak dari kata faridhoh dari kata fardh, yang artinya ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi *fanishfu maa faradhtum* (separuh dari yang kamu tentukan). Menurut istilah syariat, fardh diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris. (Basri, 2020)

Perkembangan hukum kewarisan pada awal Islam sampai dengan sekarang dihadirkan secara bertahap (*tadarruj*) agar hukum kewarisan Islam dapat mudah diterima oleh masyarakat yang sudah mapan dengan sistem dan tradisi kewarisan leluhurnya. (Leleang & Zubair, 2019)

Hubungan hukum antara orang tua asuh dan anak angkat dalam hukum Islam terbatas pada hubungan antara orang tua asuh dan anak angkat yang diperluas dan tidak menciptakan hubungan nasab. Akibatnya, hubungan yuridis antara orang tua asuh dan anak angkat hanya terdiri dari kasih sayang dan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, konsekuensi yuridis lainnya adalah hubungan antara orang tua asuh dan anak angkat. Rasulullah Muhammad SAW. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya. (S. Usman, 2013)

## **Kedudukan Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia istilah wasiat wajib disebutkan pada pasal 209 ayat 1 dan ayat 2: (Fitriyani, 2020b)

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak menerima wasiat angkat yang tidak wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya (pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).

Jadi, Ilmu waris dalam Islam dikenal sebagai ilmu Faraidh, yaitu pengetahuan tentang pembagian harta warisan sesuai ketentuan syariat. Anak angkat tidak memiliki hak waris secara nasab, tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam, mereka tetap dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta orang tua angkat.

### **Status Anak Angkat dalam Islam**

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham. Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. (Aisyah et al., 2020)

Adapun anak angkat dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan tabanni. Ali al-Sayis mengartikan anak angkat sebagai orang yang dipanggil anak walaupun pada dasarnya ia bukan anaknya. Syaikh Mahmud Syaltut membedakan makna anak angkat menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan keperluan lainnya walaupun secara hukum anak itu bukan anaknya. Kedua, memasukkan anak dari orang lain, yakni tidak ada pertalian nasab atas dirinya sebagai anak sah, ke dalam keluarganya, sehingga ia mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak. (Ichsan & Dewi, 2023)

Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan. Menurut Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa, adopsi ini disebut tabanni. Di zaman jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni banyak dilakukan pada masyarakat Arab. Menurut sejarah, Nabi Muhammad saw sendiri sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwalid kepada Nabi Muhammad saw.

Setelah itu diangkat menjadi anak dan diberi nama Zaid bin Muhammad. Di hadapan kaum Quraisy pernah Nabi Muhammad saw. Mengatakan, saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid diangkat menjadi anak angkatku, dan mewarisiku dan aku mewarisinya. Setelah Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, turunlah surat al- Ahzab (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung. (Fitriyani, 2020b)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat atau tabanni hanya diakui dari sisi kemanusiaan, seperti diberi kasih sayang, kebutuhan hidup, dan pendidikan, tapi tidak bisa disamakan status hukumnya dengan anak kandung, terutama soal hak waris dan nasab. Islam menetapkan bahwa warisan hanya bisa diberikan kepada keluarga yang memiliki hubungan darah. Anak angkat tetap bisa mendapat bagian harta melalui wasiat, tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kejelasan garis keturunan dan membedakan antara urusan sosial dan hukum secara tegas.

### **Hak Waris Anak Angkat**

Pada zaman jahiliyah seseorang yang mengangkat anak dan mengatakan kepada anak angkatnya (Engkau anakku, saya mewarisimu dan engkau mewarisi saya). Setelah itu anak tersebut menjadi anak kandung dan berlaku hak-hak yang terkait dengannya, seperti tentang kewarisan, nikâh, thalâk, dan hubungan persembedanan. Kemudian Allah swt. membatalkan tradisi ini, dan Nabi pun yang sebelumnya mengikuti tradisi Jahiliyah dengan menamakan Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Haritsah, di mana Haritsah adalah ayah kandungnya sendiri. (Yasin, 2021)

Dalam tradisi bentuk Islam salah satu pengangkatan anak ayng dijustifikasi Islam adalah bahwa seorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri dalam hal pemberian kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan keperluan lainnya. Namun, secara hukum anak itu bukanlah anaknya sendiri. Tabannî semacam ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Mereka melihat bahwa pengambilan anak ini merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah SWT. dengan mendidik anak fakir yang tidak dapat merasakan kasih sayang orang tuanya atau ayahnya dan tidak mampu membiayai pendidikan dan pengajaran anaknya. Tentu saja, perbuatan ini termasuk ke dalam amal yang dicintai syara' dan merupakan bentuk dakwah yang diberi pahala. Dalam kaitan ini, syara' sendiri membuka pintu bagi orang kaya untuk memberi wasiat kepada anak angkatnya dari sebagian tirkah-nya sebagai pemenuhan keperluan masa depannya sehingga ia merasakan ketenangan hidup dan jauh dari hidup sengsara. (Ali, 2013)

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa seorang anak yang diangkat karena motif sosial dan tidak diberi status anak kandung, orang tua angkatnya boleh orang tua angkatnya memberikan sebagian hartanya melalui wasiat.

Apabila pemberi wasiat dengan adanya ahli waris memberi lebih dari 1/3 (sepertiga), kelebihannya maka atas tanggungan persetujuan ahli waris. Jika mereka setuju, maka kelebihan harta tersebut tetap menjadi wasiat. Persetujuan ahli waris ini dapat dilangsungkan apabila memenuhi dua syarat, yaitu: persetujuan tersebut dilaksanakan setelah matinya pemberi wasiat dan persetujuan itu dilakukan oleh ahli waris yang sudah akil baligh dan mengetahui jumlah harta yang diwasiatkan. Apabila sebagian ahli waris saja yang menyetujui, sedangkan lainnya tidak menyetujui, maka yang terjadi adalah hanya terbatas pada benda yang menjadi bagian yang menyetujuinya. Sedangkan bagian yang tidak menyetujuinya adalah batal.

Berbeda dengan hal di atas, apabila pemberi wasiat tidak punya ahli waris, maka, menurut Abu Hanifah, kelebihan dari dari 1/3 (sepertiga) harta itu sah dan harus dilangsungkan sekalipun sampai menghabiskan seluruh harta. Tersebab kendala pelaksanaan wasiat lebih dari 1/3 adalah terkait dengan ahli waris, jika ahli waris itu tidak ada, maka tidak seorang pun yang mempunyai hak dalam hal ini. Berbeda dengan pendapat ini, ulama' Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat dalam hal wasiat lebih dari 1/3 dan tidak ada ahli warisnya, maka wasiat tersebut batal, karena kelebihan harta itu adalah harta milik orang-orang Islam, dan oleh karena itu tidak ada yang dapat melaksanakan kehendak pemberi wasiat. (Yasin A. a., 2021)

Dari uraian tersebut, bisa dikatakan bahwa peralihan hak milik dari seseorang kepada orang lain yang bukan ahli warisnya, dapat digunakan cara wasiat dengan ketentuan-ketentuan di atas. Di samping itu, ia juga bisa ditempuh dengan cara hibah, yakni pemberian langsung kepada anak angkat pada masa orang tua angkat masih hidup. Cara lainnya yang diatur oleh Islam adalah melalui wasiat wajibah, yaitu ketentuan yang menyatakan calon pewaris wajib membuat wasiat mengenai bagian harta peninggalannya. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah itu diberikan kepada anak angkat.

### **Kedudukan Hak Waris Anak Angkat/Adopsi menurut Hukum Perdata**

Istilah pengangkatan anak tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya adopsi anak yang berlandaskan pada KUHP. Akan tetapi karena hal-hal mendesak yang terjadi di dalam masyarakat, terutama akibat Perang Dunia II yang amat hebat, di negeri Belanda sendiri telah lahir Undang-Undang tentang pengangkatan anak.

Undang-undang ini didasarkan pada munculnya kelompok manusia baru di seluruh Eropa, yaitu:

- a. Para orang tua yang telah kehilangan anak dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
- b. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
- c. Lahirnya banyak anak diluar perkawinan.

Kembali saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, KUHP (Burgerlijk Wetboek/BW) diberlakukan bagi golongan timur asing Tionghoa. Namun dikarenakan di dalam BW hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin yaitu dalam buku 1 Bab 12 bagian ketiga BW tepatnya Pasal 280 hingga Pasal 289 serta kebutuhan masyarakat akan pengangkatan anak yang terus menunjukkan peningkatan dan diperkuat dengan kultur masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa yang telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak guna melengkapi kekosongan hukum pada KUHPerdato.

Staatsblad 1917 Nomor 129 menegaskan bahwa status anak adopsi berubah menjadi anak sah, bukan lagi sebagai anak angkat. Akibatnya, hubungan keperdataan antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya terputus. Dengan demikian, anak yang diadopsi berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya serta memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan setara dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. (Pratama et al., 2024)

Dengan demikian dapat di pahami bahwasannya dalam hukum perdata, adopsi diakui, dan anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dengan status yang setara dengan anak kandung. Dengan kata lain anak adopsi dianggap telah memutuskan hubungan dengan orang tua biologisnya dan segala hak keperdataan dengan orang tua kandungnya hilang.

### **Pendekatan Normatif dalam Fiqih Waris**

Pendekatan normatif dalam fikih waris berfokus pada penelaahan terhadap dalil-dalil syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Pendekatan ini menekankan aspek normatif atau ketentuan hukum yang berlaku secara tekstual dan eksplisit, tanpa memperhatikan konteks sosial budaya secara mendalam. Dalam konteks waris anak angkat, pendekatan ini menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5, yang menegaskan bahwa anak angkat tetap bukan anak kandung dan tidak dapat menjadi ahli waris yang sah. Rasulullah SAW pun mencontohkan hal ini dalam kasus Zaid bin Haritsah yang tetap disebut dengan nasabnya (bin Haritsah), meskipun telah diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW.

Pendekatan normatif dalam fikih waris menekankan keadilan dengan cara yang ketat, di mana hak-hak ahli waris ditentukan berdasarkan nasab (hubungan darah), bukan hubungan sosial seperti

pengangkatan anak. Harta waris wajib dibagikan secara adil kepada ahli waris yang sah berdasarkan hukum faraid. Namun, Islam tetap membuka ruang bagi kemanusiaan melalui hibah (pemberian semasa hidup) dan wasiat (maksimal sepertiga harta) yang dapat diberikan kepada anak angkat sebagai bentuk kasih sayang orang tua angkat kepada anak yang mereka asuh (Ichsan, Muhammad, dan Erna Dewi, 2023).

Dari penjelasan tersebut maka pembahasan ini menggarisbawahi bahwa pendekatan normatif dalam fiqih waris Islam memusatkan perhatian pada dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Pendekatan ini menekankan keadilan formal dengan memperhitungkan hanya hubungan darah (nasab) sebagai dasar penentuan hak waris. Oleh karena itu, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris yang sah. Dalil utama dari QS. Al-Ahzab ayat 4-5 dengan tegas menolak pengangkatan anak sebagai dasar hukum waris. Hal ini diperkuat oleh sunnah Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa anak angkat seperti Zaid bin Haritsah tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Namun, pendekatan ini menyadari adanya tuntutan sosial yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, Islam menyediakan solusi melalui hibah dan wasiat, bahkan dalam konteks Indonesia diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pengaturan wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Hal ini menunjukkan responsivitas hukum Islam terhadap realitas sosial yang menuntut keadilan dan kemanusiaan bagi anak angkat.

### **Implikasi Hukum dan Sosial**

Secara hukum, anak angkat tidak memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Namun, dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, anak angkat dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta peninggalan orang tua angkat (Pasal 209 KHI). Hal ini memberikan jalan tengah antara ketentuan syariat dan kebutuhan sosial. Wasiat wajibah ini juga menjadi bentuk rekonsiliasi antara hukum Islam dan tuntutan masyarakat yang menuntut perlindungan bagi anak angkat.

Pendekatan normatif dalam fiqih waris memang menekankan hukum yang rigid dan jelas, namun implikasi sosialnya menuntut adanya keluwesan yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Wasiat wajibah adalah bentuk responsif terhadap situasi sosial agar anak angkat tetap mendapatkan perhatian, tanpa melanggar prinsip dasar hukum waris Islam yang mengutamakan hubungan darah. (Ahmad Alamuddin Yasin, 2021).

Dari pembahasan di atas bahwa dari sisi implikasi hukum, ketiadaan hak waris bagi anak angkat menciptakan batasan yang tegas antara aturan syariat dan hubungan sosial. Namun, KHI memberikan jalan tengah dengan wasiat wajibah, yang diakui sebagai kompromi hukum untuk memberikan bagian

kepada anak angkat tanpa menyalahi prinsip syariat (Pasal 209 KHI). Sedangkan implikasi sosialnya sangat signifikan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan, pengangkatan anak sering didorong oleh alasan kemanusiaan. Jika anak angkat dikecualikan dari hak waris, dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, potensi konflik keluarga, dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, mekanisme hibah dan wasiat bukan hanya penyelesaian hukum, tetapi juga upaya menjaga keharmonisan keluarga.

## KESIMPULAN

Dari tinjauan fiqih waris Islam terhadap anak angkat menunjukkan bahwa hukum waris dalam Islam memiliki prinsip yang jelas dan tegas mengenai pembagian harta warisan. Dalam konteks anak angkat, meskipun mereka tidak memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung karena tidak terjalin hubungan nasab secara biologis, Islam tetap memberikan solusi melalui mekanisme hibah atau wasiat. Hal ini mencerminkan perhatian Islam terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan, di mana anak angkat tetap dapat memperoleh bagian dari harta orang tua angkatnya, meskipun tidak diakui sebagai ahli waris resmi.

Pentingnya ilmu waris dalam Islam tidak hanya terletak pada aspek teknis pembagian harta, tetapi juga pada upaya menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap anggota keluarga dapat memahami hak dan kewajibannya, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Hukum waris Islam berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan sosial dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan tinjauan ini, menegaskan bahwa hukum waris Islam bersifat inklusif dan adaptif, memberikan ruang bagi anak angkat untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan dalam hal warisan. Dengan pendekatan normatif yang mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, diharapkan pemahaman tentang waris dapat terus berkembang dan menjawab tantangan zaman, sehingga nilai-nilai keadilan dan kekeluargaan tetap terjaga dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Kemudian dalam pandangan Islam, anak angkat hanya diakui dalam aspek sosial seperti kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan hidup, namun tidak memiliki hak waris dan tidak dianggap sebagai bagian dari nasab keluarga angkatnya. Islam menekankan pentingnya menjaga garis keturunan dan membatasi hak waris hanya bagi yang memiliki hubungan darah, meskipun masih membuka ruang bagi anak angkat untuk menerima harta melalui wasiat dalam batas tertentu.

Sedangkan dalam hukum perdata, berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129, anak angkat diakui sebagai anak sah yang memiliki hak dan kewajiban setara dengan anak kandung, termasuk hak waris. Hubungan hukum dengan orang tua kandung terputus, dan anak sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat. Ketentuan ini lahir karena kebutuhan masyarakat dan praktik adopsi yang telah lama berlangsung.

Pendekatan normatif dalam fiqih waris menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris karena tidak adanya hubungan nasab, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, Islam membuka ruang

kemanusiaan melalui hibah dan wasiat, yang memberikan kesempatan kepada anak angkat untuk menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkat.

Implikasi hukum dari ketentuan ini adalah keterbatasan hak anak angkat dalam hukum waris Islam. Meski begitu, KHI memberikan solusi melalui wasiat wajibah (maksimal sepertiga harta) sebagai upaya memenuhi rasa keadilan sosial, sehingga anak angkat tetap mendapat perlindungan.

Implikasi sosialnya, pengangkatan anak seringkali berlandaskan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap anak yatim atau terlantar. Jika aturan waris tidak membuka ruang bagi anak angkat, dapat terjadi potensi konflik, kecemburuan, bahkan ketegangan dalam keluarga. Oleh karena itu, solusi hibah dan wasiat merupakan bentuk kompromi antara hukum dan tuntutan sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Alamuddin Yasin, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam," *Tsaqafatuna: Jurnal Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, Vol 3, no. 1 (2021): hlm. 86
- [2] Ahmad Tholabi Kharlie dan M H Sh, *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum* (Prenada Media, 2020), hlm. 18.
- [3] Aisyah, Nur, Universitas Islam, dan Negeri Alauddin. "Anak Angkat Dalam Hukum" 2 (2020): 101–13.
- [4] Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris* (Muamalah Publishing, 2019), hlm. 8.
- [5] Asep Dedi Suwasta dan Ujuh Juhana, *Pengantar Ilmu Hukum* (TOHAR MEDIA, 2024), hlm. 11.
- [6] Basri, Saifullah. "Hukum waris Islam (Fara'id) dan penerapannya dalam masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1.2 (2020): 37-46.
- [7] Dede Mirza et al., *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 33.
- [8] Fitriyani N.A, "Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7 (2020): 232–248.
- [9] H Efendi Sugianto, *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi* (Semarang: PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2025), hlm. 4.
- [10] H. Suparman Usman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPperdata*. (Jakarta: B.W. Darul Ulum Pres,2009). hlm.39 H.
- [11] Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Cet I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 83.
- [12] Ichsan, Muhammad, dan Erna Dewi. "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam." *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 2615–22.
- [13] Ihsan Musafir, Usman Jafar, dan Supardin Supardin, "Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): hlm. 6.
- [14] Indah Nur Shanty Saleh et al., *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 26.
- [15] Komar Anshasasmitha. *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut KUHPperdata*. (Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 2017). hlm.143
- [16] Leleang, Andi Tenri Leleang Tenri, and Asni Zubair Asni Zubair. "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam." *Al-Bayyinah* 3.2 (2019): 220-234.
- [17] M Si ISMAIL NURDIN, *Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 7.
- [18] Muchamad Imron dan Miftahul Huda, "Fungsionalisme pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam keberlanjutan keluarga," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): hlm. 8.
- [19] Muhammad Daud, Ali. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013)
- [20] Oktavia Milayani, (2017). *Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau "Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek*, Palangkaraya: t.p.https://www.neliti.com/id/publications/225062/kedudukanhukum-ahli-waris-yang-mewarisdengan-cara-mengganti-atau-ahli-waris-bi, di akses pada pukul 20.00 wit pada 11 Maret 2025
- [21] Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum responsif* (Bandung: Nusamedia, 2019), hlm. 3.
- [22] Pratama, Mahesa Arya, Yosua Parulian Pardede, Jesika Bonita Sibarani, Intan, dan Gloria Mawar Silangit. "Komparasi Hak Waris Pada Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024).

## Tinjauan Fiqih Waris Islam Terhadap Anak Angkat Menggunakan Pendekatan Normatif

- [23] Purkon, Arip. "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)." MIZAN 2.1 (2014).
- [24] Shinta Pramesti KM, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur," Mahakim: Journal of Islamic Family Law 7, no. 1 (2023): hlm. 5.
- [25] Syaupon Hilali Nur Ritonga, "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam," At-Tafahum: Journal of Islamic Law 2, no. 2 (2019): hlm. 6.
- [26] Tjitrosudibio, R. dan R. Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta: Pradana Paramita, 1999). hlm. 75.
- [27] Usman, Sumiati. "Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris." Lex Privatum 1.4 (2013).
- [28] Yuli Supriani et al., "Nilai-Nilai Sebagai Pembentuk Peradaban Manusia," Edumaspul: Jurnal Pendidikan 6, no. 1 (2022): hlm. 5..